

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pelaksanaan Pemberhentian PNS dapat terselenggara dengan baik jika didukung dengan data yang tepat, benar, mutakhir serta penyelesaian secara cepat, tepat dan sesuai dengan prosedur yang benar. Pada saat PNS diberhentikan sebagai PNS, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bekerja bertahun-tahun pada instansi Pemerintah, maka, diberikan pensiun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang memiliki Tugas pokok dan fungsi dibidang manajemen PNS, yang salah satunya dalam melakukan pemberhentian dari status PNS berkewajiban melaksanakan Pemberhentian sesuai prosedur, dan tata cara yang jelas.

B. Maksud dan Tujuan

Ketentuan dalam keputusan ini sebagai petunjuk teknis bagi pejabat pengelola kepegawaian dan PNS dalam pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, dan mekanisme administrasi Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi persyaratan dan prosedur pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun, serta kelengkapan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun.

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah setiap Calon PNS dan PNS yang berada didalam lingkup administrasi Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pensiun adalah perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS pada suatu instansi pemerintah.
4. Janda adalah Isteri sah menurut hukum dari PNS pria atau penerima pensiun PNS pria yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun janda/duda, belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja, belum menikah atau belum pernah menikah.
7. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang disingkat SAPK adalah system informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda/Anak PNS adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
10. DPCP adalah singkatan dari Data Perorangan Calon Penerima Pensiun.

BAB II

TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN

A. PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN

1. PENSIUN PNS KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

PNS yg diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas usia pensiun (BUP) diberikan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan telah bekerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara, PNS diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, apabila:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- 60 (enam puluh tahun) tahun bagi pejabat jabatan fungsional Guru, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama;
- Mencapai batas usia pensiun sesuai dengan yang ditentukan dengan undang-undang, contohnya Peneliti dan Perekayasa.

Prosedur pengajuan usulan Pemberhentian dan pemberian pensiun sebagai PNS karena mencapai BUP adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Daftar Nominatif

Pada setiap awal tahun anggaran, BKD Provinsi Riau menyusun daftar nominatif (*listing*) PNS yang akan mencapai batas usia pensiun berdasarkan tanggal lahir sesuai yang tercantum pada Nomor Identitas PNS;

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemberhentian dengan hak pensiun

- 1) Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing Pimpinan OPD 12 (dua belas) bulan sebelum PNS yang

bersangkutan mencapai BUP disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran;

- 2) Masing-masing Pimpinan OPD setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan;
- 3) PNS yang bersangkutan setelah menerima surat pemberitahuan akan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun, segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- 4) Surat usulan beserta dokumen yang dipersyaratkan, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau c.q. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki masa pensiun.

2. PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANGTUA PNS

a. Pensiun Karena PNS Meninggal Dunia

PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:

- 1) Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
- 2) Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;
- 3) Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- 4) Meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- 5) Meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

b. Pensiun Karena PNS Tewas

Penetapan Tewas dilakukan oleh PPK dan digunakan sebagai dasar dalam memberikan santunan kematian kerja, uang duka

tewas, biaya pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang ditetapkan tewas. Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, akibat langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam lampiran
- 2) meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam lampiran;
- 3) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat terhadap anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam lampiran.

Prosedur pengajuan usulan Pemberhentian dan pemberian pensiun sebagai PNS karena meninggal dunia/Tewas adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Penerima pensiun PNS yang meninggal dunia/Tewas mengajukan permohonan pensiun karena meninggal dunia/Tewas melalui Pimpinan OPD kepada Gubernur Riau, Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dilampiri dengan berkas kelengkapan administrasi pensiun karena meninggal dunia/Tewas;
- 2) Apabila PNS pensiun pegawai meninggal dunia/Tewas, maka isteri (isteri-isteri)-nya untuk PNS pria atau suaminya untuk PNS wanita, yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak menerima pensiun janda/duda;
- 3) Apabila PNS pensiun meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, maka:

- Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
 - Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
 - Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya);
- 4) Apabila PNS pria PNS pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensun janda/bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu dimaksud;
- 5) Apabila PNS tewas tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda/anak diberikan kepada orang tuanya.

3. PENSIUN PNS YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pemberian Pensiun PNS yang belum mencapai BUP diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- c. Melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- d. Pelanggaran disiplin;
- e. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- f. Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- g. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- h. Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- i. Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induk setelah menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, menggunakan ijazah palsu atau tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar.

Prosedur pengajuan usulan Pemberian Pensiun PNS yang belum mencapai BUP adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun melalui Pimpinan OPD kepada Gubernur Riau, Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sebagaimana format terlampir) dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang diminta;
- b. Pensiun PNS diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)
 - a) PNS yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun;
 - b) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan pemberhentian atas permintaan sendiri serta contoh kasus disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran;
 - c) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud diatas ditolak apabila:
 - Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana. Yang dimaksud Proses peradilan adalah keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tidak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan;
 - Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana. Yang dimaksud Proses peradilan adalah keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tidak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan;

- Terikat kewajiban bekerja pada Instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
 - Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - Sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
 - Alasan lain menurut pertimbangan Gubernur Riau.
- d) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;

2) Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Persyaratan bagi PNS yang tidak cakap jasmani atau rohani untuk diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

- a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya; atau
- b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; atau
- c) setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

PNS sebagaimana dimaksud di atas, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun:

- a) tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;

b) jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

3) Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Ketentuan Pemberian Pensiun bagi pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan dengan hak pensiun adalah sebagai berikut:

- a) PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan dapat diberhentikan sebagai PNS dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- b) Bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas, apabila pada saat pemberhentian yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

4) Karena Pelanggaran Disiplin

Ketentuan Pemberian Pensiun bagi pemberhentian PNS karena pelanggaran disiplin dengan hak pensiun adalah sebagai berikut:

- a) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;
- b) Bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas, apabila pada saat pemberhentian yang

bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun.

- 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota.

Ketentuan Pemberian Pensiun bagi pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota dengan hak pensiun adalah sebagai berikut:

- a) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
- b) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud diatas, tidak dapat ditarik kembali;
- c) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditolak apabila:
 - sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
 - sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau

➤ sedang menjalani hukuman disiplin.

d) Bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas, apabila pada saat pemberhentian yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun.

6) Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Ketentuan Pemberian Pensiun bagi pemberhentian PNS karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dengan hak pensiun adalah sebagai berikut:

a) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

b) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditolak apabila:

➤ sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

➤ terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

➤ dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

➤ sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau

➤ sedang menjalani hukuman disiplin.

c) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud diatas, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus politik;

d) Bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas, apabila pada saat pemberhentian yang

bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun

4. Masa Persiapan Pensiun (MPP)

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Selama masa persiapan pensiun PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

Prosedur pengajuan usulan MPP adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun PNS melalui Pimpinan OPD kepada Gubernur Riau, Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang diminta;
- b. Permohonan sesuai dengan format terlampir paling lambat disampaikan 6 (enam) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun;
- c. MPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - 2) PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3) PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
 - 4) Tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

B. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS

1. PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda/anak PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pertimbangan Teknis Pemberhentian dengan Hak Pensiun ditetapkan oleh:

- a. BKN Kantor Regional XII Pekanbaru menetapkan Pertimbangan teknis PNS yang berpangkat IV/b kebawah;
- b. BKN Jakarta menetapkan Pertimbangan teknis PNS yang berpangkat IV/c keatas;

2. KEWENANGAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS

Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan oleh:


- a. Gubernur Riau menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan fungsional tingkat keahlian dan tingkat keterampilan kecuali Jabatan fungsional Ahli Utama sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran;
- b. Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan fungsional Ahli Utama.

3. PENGIRIMAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS


- a. Asli Surat Keputusan tentang pemberhentian, pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, pemberian kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada yang bersangkutan
- b. Tembusannya surat keputusan disampaikan kepada:
 - 1) Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru;
 - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - 3) Kepala Kantor Cabang PT. Taspen
 - 4) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;

C. BAGAN ALUR PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS

1. PENSIUN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN



2. PENSIUN PNS YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN



BAB III
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HAK
PENSIUN SEBAGAI PNS

A. ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN
SEBAGAI PNS

1. Kelengkapan administrasi

a. Pensiun PNS Karena Mencapai BUP

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD;
- 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) asli disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 3) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 5) Fotocopy legalisir SK CPNS dan SK PNS;
- 6) Fotocopy legalisir SK Pangkat terakhir;
- 7) Fotocopy legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 8) Fotocopy legalisir Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Istri;
- 9) Fotocopy legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
- 10) Daftar susunan keluarga yang ditandatangani Kelurahan (asli) dan Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
- 11) Fotocopy legalisir buku/surat nikah;
- 12) Fotocopy legalisir surat/akte kematian (bagi janda/duda);
- 13) Fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak;
- 14) Fotocopy SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
- 15) Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dan/atau Putusan pengadilan terkait kasus pidana (jika pernah dipidana penjara);
- 16) Surat Keputusan tentang Cuti diluar Tanggungan Negara (jika ada);
- 17) Daftar Riwayat Hidup (9 lembar);
- 18) Daftar Gaji yang Ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Eselon II / Amprah Gaji Terakhir
- 19) Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 (delapan) lembar;

b. Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang tua PNS

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 3) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 5) Fotocopy legalisir SK CPNS dan SK PNS;
- 6) Fotocopy legalisir SK Pangkat terakhir;
- 7) Fotocopy legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 8) Fotocopy legalisir Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Istri;
- 9) Fotocopy legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
- 10) Daftar susunan keluarga yang ditandatangani Kelurahan (asli) dan Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
- 11) Fotocopy legalisir buku/surat nikah;
- 12) Surat keterangan Janda/Duda/Ahli waris yang ditandatangani Kelurahan;
- 13) Fotocopy legalisir surat/akte kematian (bagi janda/duda);
- 14) Surat keterangan meninggal dunia disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 15) Fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak;
- 16) Fotocopy SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
- 17) Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dan/atau Putusan pengadilan terkait kasus pidana (jika pernah dipidana penjara);
- 18) Surat Keputusan tentang Cuti diluar Tanggungan Negara (jika ada);
- 19) Daftar Riwayat Hidup (9 lembar);
- 20) Daftar Gaji yang Ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Eselon II / Amprah Gaji Terakhir;
- 21) Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 22) Visum dari dokter dan/atau berita acara yang dikeluarkan oleh kepolisian bagi yang meninggal dunia

karena penganiayaan, penculikan dan kecelakaan (bagi pensiun tewas);

- 23) Laporan kronologi kejadian yang dibuat oleh pimpinan unit kerja disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran bagi pensiun tewas;
- 24) Surat Perintah Tugas, bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja (bagi pensiun tewas);

c. Pensiun PNS yang belum mencapai BUP

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 2) Surat pengunduran diri sebagai PNS (bagi pensiun dini, karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, karena menjadi pengurus/anggota partai politik disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran);
- 3) Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri (bagi Pensiun karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani)
- 4) Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Pemberhentian Sementara dan/atau Putusan pengadilan terkait kasus pidana (bagi usul pemberhentian dan pemberian pensiun karena pelanggaran disiplin dan/atau melakukan tindak pidana/penyelewengan);
- 5) Fotocopy legalisir SK CPNS dan SK PNS;
- 6) Fotocopy legalisir SK Pangkat terakhir;
- 7) Fotocopy legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 8) Fotocopy legalisir Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Istri;
- 9) Fotocopy legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
- 10) Daftar susunan keluarga yang ditandatangani Kelurahan (asli) dan Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
- 11) Fotocopy legalisir buku/surat nikah;
- 12) Surat Keterangan Janda/Duda/Ahli waris;
- 13) Fotocopy legalisir surat/akte kematian (bagi janda/duda);
- 14) Fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak;
- 15) Fotocopy SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);

- 16) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) asli disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 17) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat (sesuai format terlampir);
- 18) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- 19) Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dan/atau Putusan pengadilan terkait kasus pidana (jika pernah dipidana penjara);
- 20) Surat Keputusan tentang Cuti diluar Tanggungan Negara (jika ada);
- 21) Daftar Riwayat Hidup (9 lembar);
- 22) Daftar Gaji yang Ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Eselon II / Amprah Gaji Terakhir;
- 23) Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 (delapan) lembar;

2. Seleksi Administrasi

Berikut merupakan beberapa kesalahan dan/atau kekurangan dokumen yang sering terjadi:

- a. Keabsahan dokumen, Dokumen tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Contoh Surat akte nikah, dilegalisir oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Perbedaan data tentang:
 - 1) Nama dan/atau Tanggal Lahir PNS yang tercantum pada SK CPNS dengan data SAPK, agar dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Gubernur/Bupati/Walikota, Pengangkatan PNS dan Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
 - 2) TMT Pengangkatan CPNS dan/atau TMT Kenaikan Pangkat dengan data SAPK, agar dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota terkait Pengangkatan CPNS dan/atau Kenaikan Pangkat;

- 3) Jabatan struktural atau fungsional ybs dan/atau OPD pada saat ini dengan data SAPK, agar dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota terkait Pengangkatan dalam Jabatan struktural atau fungsional;
 - 4) Nama antara Data Kepegawaian dengan Data Kependudukan PNS Ayah/Ibu pada akte kelahiran anak, agar dibuktikan dengan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Lurah, Camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
 - 5) Nama dan Tanggal Lahir PNS antara Data Kepegawaian dengan Data pada Akte Nikah, agar dibuktikan dengan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - 6) Nama dan Tanggal Lahir PNS dan Suami/Istri antara Data Kependudukan dengan Data pada Akte Nikah, agar dibuktikan dengan Surat Klarifikasi Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dari pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)
- c. Daftar Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir, kesalahan yang sering terjadi yaitu:
- 1) Identitas Pejabat penilai dan Atasan pejabat penilai, tidak diisi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Tanggal penetapan SKP, Penilaian SKP, dan Penilaian Prestasi Kerja tidak diisi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Unsur kepemimpinan seharusnya tidak diisi untuk PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- d. DPCP, kesalahan yang sering terjadi yaitu perhitungan Masa Kerja Golongan, Masa Kerja Pensiun dan Masa Kerja PNS dan pengisian Daftar ahli waris. Perhitungan Masa kerja dan

pengisian daftar ahli waris sesuai dengan contoh sebagaimana yang tercantum dalam lampiran

- 1) Masa Kerja PNS (MK PNS) adalah Masa bekerja yg dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS sampai dengan ybs meninggal dunia atau mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagai PNS, dikurangi masa kerja selama ybs diberhentikan sementara sebagai PNS (jika ada). Masa kerja dimaksud antara lain masa kerja selama cuti di luar tanggungan negara (CLTN), dipidana penjara, menjadi pejabat Negara, dan lain sebagainya.

Masa kerja PNS salah satu nya digunakan sebagai penentu apakah seorang PNS dapat dipertimbangkan untuk diberikan KP Pengabdian atau tidak.

Masa kerja PNS = TMT BUP/Meninggal dunia - TMT CPNS

- 2) Masa Kerja Golongan (MKG) adalah Masa kerja yang dihitung dari seorang PNS diberikan kenaikan pangkat terakhir sampai PNS tsb mencapai BUP atau meninggal dunia ditambah dengan masa kerja yang tertera di dalam SK Pangkat terakhir

MKG salah satu nya digunakan sebagai penentu gaji pokok, karena yg menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan sebelum pegawai ybs pensiun berdasarkan peraturan gaji dan pangkat yg berlaku

Tanggal terakhir bulan kelahiran ybs/Meninggal
 MKG = dunia - TMT Pangkat terakhir + Masa kerja dalam
 SK Pangkat terakhir

Masa kerja dalam pangkat terakhir = MK Akhir bulan berhenti - TMT pangkat terakhir

- 3) Masa Kerja Pensiun (MKP) adalah masa kerja yg dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS sampai TMT pensiun ditambah masa kerja sebelumnya, jika ada.

MKP salah satu nya digunakan untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun PNS.

$$\text{MKP} = \text{TMT BUP/Meninggal dunia} - \text{TMT CPNS} + \text{Masa kerja sebelumnya}$$

- 4) Terdapat selisih hasil perhitungan MKP dan MKG, disebabkan karena penambahan masa kerja segaris ketika pengangkatan sebagai CPNS/PNS dan pengurangan MKG pada saat perpindahan golongan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Golru Saat Pengangkatan CPNS	Golru Saat Pensiun	Selisih MKP dan MKG
1	I/a	II	6 Thn 1 Bln
2	I/b atau I/c	II	3 Thn 1 Bln
3	I/a	III / IV	11 Thn 1 Bln
4	I/b atau I/c	III / IV	8 Thn 1 Bln
5	II/a	III / IV	5 Thn 1 Bln
6	II/c	III/ IV	2 Thn 1 Bln

- 5) Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yg meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa kerja:

- Memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Tahun dan telah 1 (satu) Bulan dalam pangkat terakhir;
- Memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Tahun dan telah 1 (satu) Tahun dalam pangkat terakhir;
- Memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun dan telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir.

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. KP pengabdian bagi PNS yg meninggal dunia berlaku mulai tgl PNS meninggal dunia;
- e. KP pengabdian bagi PNS yg mencapai BUP berlaku mulai tgl 1 (satu) pada bulan ybs diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun

BAB IV
PENUTUP

1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang ditetapkan sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau atau pejabat lain yang ditunjuk untuk dapat menjelaskan
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001

LAMPIRAN

1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI
BATAS USIA PENSUN TAHUN ANGGARAN

NO	NIP	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	TMT
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

an. GUBERNUR RIAU,

.....

2. FORMULIR DAFTAR CALON PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (DPCP)



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI :
 PROVINSI :
 KAB/KOTA :
 UNIT KERJA :
 PEMBAYARAN :
 BUP :



DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN / YANG AKAN DIBERHENTIKAN/YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG*

1. KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA :
 B. NIP :
 C. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 D. JABATAN :
 E. PANGKAT/GOL. RU/TMT :
 F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp.....
 G. MASA KERJA KP TERAKHIR :TAHUN.....BULAN.....
 H. MASA KERJA GOLONGAN :TAHUN.....BULAN.....
 I. MASA KERJA PNS :TAHUN.....BULAN.....
 J. MASA KERJA PENSIUN :TAHUN.....BULAN.....
 K. CLTN :TAHUN.....BULAN.....
 L. PENINJAUAN MASA KERJA :TAHUN.....BULAN.....
 M. PENDIDIKAN DASAR PENGANGKATAN PERTAMA :LULUS TAHUN.....

2. KETERANGAN KELUARGA

A. ISTERI/SUAMI

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL.KAWIN	TGL.CERAI/MD	ISTERI KE
1.
2.
3.

Dst.....

B. ANAK KANDUNG

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
1.
2.
3.

Dst.....

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN :KELURAHAN.....
 KECAMATAN.....KAB/KOTA.....PROVINSI.....

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI

PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 INSTANSI/UNIT KERJA,

PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG BERSANGKUTAN,

**DIISI DENGAN HURUF KAPITAL
 * DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN**

NAMA.....
 NIP.....

NAMA.....
 NIP.....

CONTOH PERHITUNGAN MASA KERJA PADA FORMULIR DPCP

- a. Seorang PNS bernama Andini Ramora lahir pada 12 Juli 1961. Pada 01 Maret 1987, ybs diangkat sebagai CPNS dengan masa kerja golongan 0 tahun 0 bulan dalam golongan ruang (II/a). Ybs adalah Pengadministrasi umum dengan Masa kerja golongan (MKG) 21 tahun 7 bulan dalam Pangkat/golongan ruang, Penata Tk.I (III/c) TMT. 01 Oktober 2009.

Pembahasan:

- 1) BUP untuk jabatan Pelaksana sebagai pengadministrasi umum adalah 58 tahun. Sehingga Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP pada akhir bulan Juli 2019 dan TMT Pensiun 01 Agustus 2018;

- 2) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam pangkat terakhir = 31-07-2019 – 01-10-2009
= 9 Tahun 9 bulan

MKG = (21 tahun 7 bulan) + (9 Tahun 9 bulan)
= 31 tahun 4 bulan

MK PNS = 01 Agustus 2019 – 01 Maret 1987
= 36 tahun 5 bulan

MKP = 36 tahun 5 bulan + 0 tahun 0 bulan
= 36 tahun 5 bulan

- b. Seorang PNS bernama Sutarman lahir pada 19 Desember 1960, yang bersangkutan (ybs) telah bekerja sebagai pegawai honor pada Sekretariat DPRD. Pada 01 Maret 1998, ybs diangkat sebagai CPNS dengan tambahan masa kerja golongan 8 tahun 11 bulan dalam golongan ruang II/b. Ybs adalah Pengolah data dengan Masa kerja golongan (MKG) 24 tahun 0 bulan dalam Pangkat/golongan ruang, Penata Tk.I (III/c) TMT. 01 April 2018.

Pembahasan:

- 1) BUP untuk jabatan Pelaksana sebagai Pengolah data adalah 58 tahun. Sehingga Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP pada akhir bulan Desember 2018 dan TMT 01 Januari 2019.

2) Ybs diangkat sebagai CPNS golongan ruang, II/b dan memiliki masa kerja 8 tahun 11 bulan, dengan perincian masa kerja fiktif 3 tahun 0 bulan dan masa kerja honor 5 tahun 11 bulan. Masa kerja yang dapat dipenghitungkan untuk penetapan Masa kerja pensiun adalah masa kerja selama menjalankan tugas pemerintahan;

3) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam pangkat terakhir = 31-12-2018 – 01-04-2018
= 0 Tahun 8 bulan

MKG = (24 tahun 0 bulan) + (0 Tahun 8 bulan)
= 24 tahun 8 bulan

MK PNS = 01-01-2019 – 01-03-1998
= 20 tahun 10 bulan

MKP = (20 tahun 10 bulan) + (5 tahun 11 bulan)
= 26 tahun 9 bulan

c. Seorang PNS bernama Tamara lahir pada 30 Juni 1961, yang bersangkutan (ybs) telah bekerja sebagai pegawai honor pada BKD. Pada 01 Maret 1990, ybs diangkat sebagai CPNS dengan tambahan masa kerja golongan 3 tahun 7 bulan dalam pangkat golongan ruang Penata Muda III/a. Ybs adalah Pengelola barang milik daerah dengan Masa kerja golongan (MKG) 16 tahun 2 bulan dalam Pangkat/golongan ruang, Penata Tk.I (III/d) TMT. 01 Oktober 2002.

Pembahasan:

1) BUP untuk jabatan Pelaksana sebagai pengelola barang milik daerah adalah 58 tahun. Sehingga Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP pada akhir bulan Juni 2019.

2) Ybs diangkat sebagai CPNS golongan ruang, III/a dan memiliki masa kerja 3 tahun 7 bulan. Masa kerja yang dimaksudkan disini adalah masa kerja selama menjalankan tugas pemerintahan. Masa kerja ini, dapat dipenghitungkan untuk penetapan Masa kerja pensiun;

3) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja selama = 30-06-2019 – 01-10-2002
di pangkat terakhir = 16 Tahun 8 bulan

MKG = (16 tahun 2 bulan) + (16 Tahun 8 bulan)
= 32 tahun 10 bulan

MK PNS = 01 Juli 2019 – 01 Maret 1990
= 29 tahun 4 bulan

MKP = (29 tahun 4 bulan) + (03 tahun 07 bulan)
= 32 tahun 11 bulan

d. Seorang PNS bernama Didi Riyadi lahir pada 22 April 1959, ybs diangkat sebagai CPNS pada 01 Maret 1987, dengan masa kerja golongan 3 tahun 0 bulan dalam Pangkat/golongan ruang, Pengatur (II/c). Ybs adalah Guru Madya di SMAN 1 Pekanbaru dengan Masa kerja golongan (MKG) 17 tahun 1 bulan, Pangkat/golongan ruang, Pembina Tk.I (IV/a) TMT. 01 April 2006.

Pembahasan:

- 1) BUP untuk jabatan fungsional madya sebagai Guru Madya adalah 60 tahun. Sehingga Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP pada akhir bulan April 2019.
- 2) Ybs diangkat sebagai CPNS golongan ruang, II/c, dan memiliki masa kerja fiktif 3 tahun 0 bulan. Masa kerja ini, tidak dapat dipenghitungkan untuk penetapan Masa kerja pensiun;
- 3) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam = 30 April 2019 – 01 April 2006
pangkat terakhir = 13 Tahun 0 bulan

MKG = (17 tahun 01 bulan) + (13 Tahun 0 bulan)
= 30 tahun 01 bulan

MK PNS = 01 Mei 2019 – 01 Maret 1987
= 32 tahun 02 bulan

MKP = (32 tahun 02 bulan) + 0 tahun 0 bulan
= 32 tahun 02 bulan

- e. Seorang PNS bernama Diponegoro lahir pada 28 November 1961, ybs diangkat sebagai CPNS pada 01 Maret 1986, dengan masa kerja golongan 0 tahun 0 bulan dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a). Pada Januari 1995, Ybs melakukan peninjauan masa kerja dan disetujui oleh pejabat berwenang untuk masa kerja selama 03 tahun 07 bulan. Ybs adalah Penyusun laporan keuangan di RSUD Pekanbaru dengan Masa kerja golongan (MKG) 27 tahun 2 bulan, Pangkat/golongan ruang, Penata (III/c) TMT. 01 Oktober 2014

Pembahasan:

- 1) BUP untuk jabatan Pelaksana sebagai Penyusun laporan keuangan adalah 58 tahun. Sehingga Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP pada akhir bulan November 2019.
- 2) Ybs mendapatkan penetapan peninjauan masa kerja dan disetujui oleh pejabat berwenang untuk masa kerja selama 03 tahun 07 bulan. Masa kerja ini, dapat dipenghitungkan untuk penetapan Masa kerja pensiun;
- 3) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam = 30-11-2019 – 01-10-2014
 pangkat terakhir = 5 Tahun 1 bulan

MKG = (27 tahun 2 bulan) + (5 Tahun 1 bulan)
 = 32 tahun 3 bulan

MK PNS = 01 Desember 2019 – 01 Maret 1986
 = 33 tahun 9 bulan

MKP = (33 tahun 9 bulan) + (3 tahun 7 bulan)
 = 37 tahun 4 bulan

- f. Seorang PNS bernama Ningsih lahir pada 11 Februari 1975, ybs diangkat sebagai CPNS pada 01 Januari 2008, dengan masa kerja golongan 5 tahun 0 bulan dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a). Pada 15 Juni 2018, Ybs meninggal dunia. ybs adalah seorang pengelola data dengan Pangkat/golongan ruang, Penata (III/b), dengan Masa kerja golongan (MKG) 13 tahun 9 bulan TMT. 01 Oktober 2016.

Pembahasan:

- 1) Pada 15 Juni 2018, Ybs meninggal dunia, maka Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena meninggal dunia pada akhir bulan Juni 2018.
- 2) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja selama = 30-06-2018 – 01-10-2016
di pangkat terakhir = 1 Tahun 8 bulan

MKG = (13 tahun 9 bulan) + (1 Tahun 8 bulan)
= 15 tahun 5 bulan

MK PNS = 01 Juli 2018 – 01 Januari 2008
= 10 tahun 6 bulan

MKP = (10 tahun 6 bulan) + 5 tahun 0 bulan
= 15 tahun 6 bulan

- g. Seorang PNS bernama Haris lahir pada 01 Mei 1965, diangkat sebagai CPNS pada 01 Maret 1992, dengan masa kerja golongan 0 tahun 0 bulan dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a). Pada 15 Juni 2018, Ybs mengajukan Permohonan berhenti atas permintaan sendiri terhitung akhir bulan Desember 2018. ybs adalah seorang Analis Sistem dengan Pangkat/golongan ruang, Penata Tk.I (III/d), dengan Masa kerja golongan (MKG) 18 tahun 1 bulan TMT. 01 April 2015.

Pembahasan:

- 1) Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun pada akhir bulan Desember 2018 dengan TMT Pensiun 01 Januari 2019.
- 2) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam pangkat terakhir = 01-01-2019 – 01-04-2015
= 3 Tahun 9 bulan

MKG = 18 tahun 1 bulan + 3 Tahun 9 bulan
= 21 tahun 10 bulan

MK PNS = 01 Januari 2019 – 01 Maret 1992
= 26 tahun 10 bulan

MKP = 26 tahun 10 bulan + 0 tahun 0 bulan
= 26 tahun 10 bulan

- h. Seorang PNS bernama Deswita lahir pada 4 Juni 1965, ybs diangkat sebagai CPNS pada 01 Maret 1997, dengan masa kerja golongan 3 tahun 0 bulan dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a). Pada 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008, Ybs menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Ybs mengajukan Permohonan berhenti atas permintaan sendiri terhitung akhir bulan Juni 2017. ybs adalah seorang Analis dengan Pangkat/golongan ruang, Pembina (IV/a), dengan Masa kerja golongan (MKG) 16 tahun 7 bulan TMT. 01 Oktober 2010.

Pembahasan:

- 1) Ybs. Mengajukan permohonan berhenti akhir bulan Juni 2017, berarti TMT Pensiun 01 Juli 2017. Pensiun atas permintaan sendiri mensyaratkan Usia Pensiun minimal 50 tahun, dengan masa kerja Pensiun selama 20 tahun.

Usia PNS = 01 Juli 2017 – 04 Juni 1965
= 52 Tahun 0 bulan

Masa kerja = 01-07-2017 – 01-03-1997 + (3 th 0 bl) - (2 th 0 bl)
Pensiun = 21 tahun 4 bulan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa PNS an. Deswita pada 01 Juli 2017 berusia 52 tahun 0 bulan dan memiliki masa kerja pensiun selama 21 tahun 4 bulan, memenuhi persyaratan untuk diberikan Pemberhentian dengan hormat atas hak pensiun atas permintaan sendiri.

- 2) Perhitungan Masa kerja adalah sbb:

Masa kerja dalam pangkat terakhir = 01-07-2017 – 01-10-2010
= 6 Tahun 9 bulan

MKG = (16 th 7 bln) + (6 Th 9 bln) - 2 th 0 bln
= 21 tahun 4 bulan

MK PNS = 01-07-2017 – 01-03-1997 – (2 th 0 bln)
= 18 tahun 4 bulan

CONTOH PENGISIAN DATA ISTRI/SUAMI DAN ANAK PADA FORMULIR DPCP

- a. Seorang PNS Pria memasuki Usia pensiun 58 tahun pada Juli 2019, ybs memiliki 5 orang anak dari 1 kali pernikahan

No.	NAMA	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	Alfa Edison	19-07-1992	Dokter	Anak Kandung/ Belum Menikah
2.	Betharia Sonata	23-01-1995	Ex. Siswa	Anak Kandung/ Belum Menikah
3.	Bella Chintia	23-01-1995	IRT	Anak Kandung/ Menikah
4.	Charlie Angel	17-08-1996	Honorer	Anak Kandung/ Belum Menikah
5.	Deltha Vila	12-03-1997	Mahasiswa	Anak Tiri/Belum Menikah
6.	Echo Satrio	02-09-1998	Mahasiswa	Anak Kandung/ Belum Menikah

Pembahasan:

- 1) Pengisian data Isteri adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. KAWIN	TGL. CERAI / MD	ISTERI/SUAMI KE
1.	1471062209570021	YUNIA	27-07-1967	23-05-1990	-	1

- 2) Pengisian data anak adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	1402144210850002	Betharia Sonata	23-01-1995	Drs. DAHLIAN/ YUNIA	
2.	1402141710990002	Echo Satrio	02-09-1998	sda	

- b. Seorang PNS Wanita meninggal dunia pada 17 Agustus 2018. Pada saat meninggal dunia, yang bersangkutan memiliki 4 orang anak dari 2 kali pernikahan, yakni :

- 1) Pernikahan pertama dengan Hardjana, tanggal 16-03-1984, dan bercerai pada 04-06-2000. dari pernikahan yang pertama, memiliki 2 orang anak, yakni:

No.	NAMA	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	Ferinaldo	19-07-1990	Polisi	Anak Kandung/ Belum Menikah
2.	Georgia	23-01-1996	Pelajar	Anak Kandung/ Belum Menikah

- 2) Pernikahan kedua dengan Syakhrul, pada tanggal 16-08-2004. pada tanggal 04-06-2010 suami yang bersangkutan meninggal dunia. Dari pernikahan yang kedua, memiliki 2 orang anak, yakni:

No.	NAMA	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	Hanifah	19-07-1995	Mahasiswa	Anak Tiri/Belum Menikah
2.	Indra	02-10-2005	Pelajar	Anak Kandung/ Belum Menikah

Pembahasan:

- 1) Pengisian data Suami adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. KAWIN	TGL. CERAI/ MD	ISTERI/ SUAMI KE
1.	1471062209570021	HARDJANA	22-09-1957	16-03-1984	04-06-2000	1 (Cerai)
2.	1471061107670021	SYAKHRUL	21-10-1967	16-08-2004	04-06-2010	2 (MD)

- 2) Pengisian data anak adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	1402144210850002	Georgia	23-01-1996	HARDJANA/ TSANIA	AK
2.	1402141710990002	Indra	02-10-2005	SYAKHRUL/ TSANIA	AK

- c. Seorang PNS Pria meninggal dunia pada 17 Agustus 2018. Pada saat meninggal dunia, yang bersangkutan memiliki 4 orang anak dari 2 kali pernikahan :

- 1) Pernikahan pertama dengan Putri Kesuma, pada tanggal 17-05-1987. Pada tanggal 05-06-2007, istri yang bersangkutan meninggal dunia. Dari pernikahan yang pertama, memiliki 2 orang anak, yakni:

No.	NAMA	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	Jenny	01-01-1995	Mahasiswa	Anak Kandung/ Belum Menikah
2.	Karnando	23-01-1996	Pengacara	Anak Kandung/ Belum Menikah

- 2) Pernikahan kedua dengan Syarifah, pada tanggal 16-08-2007.
 Dari pernikahan yang kedua, memiliki 2 orang anak, yakni

No.	NAMA	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	Lissya	19-07-1995	Mahasiswa	Anak Tiri/Belum Menikah
2.	Mohd Ari	02-08-2008	Pelajar	Anak Kandung/ Belum Menikah

Pembahasan:

- 1) Pengisian data Isteri adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. KAWIN	TGL. CERAI/ MD	ISTERI/ SUAMI KE
1.	1471062209570021	Putri Kesuma	22-09-1959	17-05-1987	05-06-2007	1
2.	1471061107670021	Syarifah	12-08-1963	16-08-2007	-	2

- 2) Pengisian data Anak adalah sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	1402144210850002	Jenny	01-01-1995	Prasmono/ Putri Kesuma	AK
2.	1402141710990002	Mohd Ari	02-08-2008	Prasmono/ Syarifah	AK

CONTOH SURAT PERNYATAAN KELAHIRAN ANAK BAGI USIA IBU MELAHIRKAN LEBIH DARI 45 TAHUN

SURAT PERNYATAAN Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pekerjaan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah membantu persalinan dari seorang ibu:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Istri dari :
Pekerjaan :
NIP :
Alamat :

Pada tanggal bertempat di, benar yang bersangkutan masih melahirkan bayi pada usia di atas 45 tahun dan diberi nama

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui :
Dokter Koordinator Bidan

.....,
Bidan Penolong Persalinan



()

()

3. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLN TINGKAT SEDANG/TINGGI

K O P D I N A S

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor :**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIP :
Pangkat dan Golongan Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat dan Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,

Pimpinan OPD,

.....
NIP.

4. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

K O P D I N A S

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang:
 Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang:
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Pimpinan OPD,

.....
 NIP.

PERNAH MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

K O P D I N A S

SURAT PERNYATAAN
PERNAH MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang:
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang:
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

pernah menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara selama .. tahun .. bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal Nomor dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Pimpinan OPD,

(.....)
NIP.

5. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA (UNTUK PENSIUN KARENA MENINGGAL DUNIA)

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA
 NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Jabatan :
- d. Unit Organisasi :
- e. Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

Menerangkan bahwa:

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Jabatan :
- d. Unit Organisasi :
- e. Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

Berdasarkan surat keterangan kematian dari*
 telah meninggal dunia pada tanggal*

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

.....**

.....
 NIP.

Catatan :

- * Tulislah pejabat yang berwajib contohnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas.
- ** Tulislah nomenklatur jabatan pimpinan unit kerja.

6. CONTOH LAPORAN KRONOLOGI KEJADIAN (UNTUK PENSIUN KARENA TEWAS)

K O P D I N A S

	Kepada
Nomor :	Yth. Gubernur Riau
Sifat :	c/q. Kepala Badan Kepegawaian
Lampiran :	Daerah Provinsi Riau
Perihal : Laporan Kronologis	di-
Kejadian	Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS::

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Instansi : Pemerintah Provinsi Riau

Telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Adapun peristiwa yang mengakibatkan CPNS/PNS tersebut tewas adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst..

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan OPD,

.....
NIP.

* catatan : coret yang tidak perlu

CONTOH KASUS

a. Akibat langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan

Contoh 1:

Pada saat melaksanakan patroli di dalam kawasan hutan, Dony seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jabatan Polisi Kehutanan meninggal dunia karena perkelahian pada saat mencegah sekelompok orang melakukan tindak pidana kehutanan.

Dalam hal demikian, Dony memenuhi kreiteria Tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Berdasarkan disposisi pimpinan, Catur Seorang PNS dengan jabatan operator komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditugaskan untuk mengantarkan surat ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam perjalanan, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka serius dan harus dirawat di Rumah sakit dan kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, Catur memenuhi kriteria tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

b. Akibat langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat perintah/tugas dari pimpinan dan atau pejabat yang memiliki kewenangan;
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
- 3) Meninggal dunia di tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas; dan/ atau
- 4) Meninggal dunia di tempat lain yang ada hubungannya dengan tempat yang dituju sesuai dengan surat perintah/tugas sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

Contoh 1:

Elyana Seorang PNS dengan jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah ditugaskan mengikuti Rapat Koordinasi pada acara perencanaan kebutuhan PNS yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Dalam perjalanan ke tempat tugas, Pesawat yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian, Elyana memenuhi kriteria tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Tresna, jabatan pranata humas, di Sekretariat Daerah. Berdasarkan disposisi pimpinan, yang bersangkutan diperintahkan untuk mengantar dokumen ke Rumah Sakit Jiwa. Dalam perjalanan mengantar dokumen tersebut yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka parah dan dirawat dirumah sakit selama dua bulan, kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, Tresna memenuhi kriteria tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia merupakan kesalahan saudara Tresna. karena melanggar peraturan lalu lintas maka tidak memenuhi kriteria Tewas.

- c. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh:

Ilham seorang PNS dengan jabatan Camat. Akibat dari Yang bersangkutan melaksanakan tugas penetapan Akta Jual Beli, pihak yang merasakan dirugikan melakukan penganiyaan terhadapnya yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian, Tresna memenuhi kriteria tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- d. Dalam hal Pegawai ASN Tewas yang sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh pimpinan. Kriterion kecelakaan kerja yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- 2) Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- 3) Kecelakaan Kerja Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung jawab atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap Anasir Itu dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya;
- 4) Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
- 5) Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

7. CONTOH PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI

.....,..... 20...

Kepada:

Yth. Presiden RI/Gubernur Riau*

di -

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Jabatan :
- d. Unit Organisasi :
- e. Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai Calon PNS / PNS terhitung mulai akhir bulan** dengan alasan***

2. Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebelum menerima keputusan persetujuan/penundaan/penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai Calon PNS/PNS.
3. Demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan OPD

Hormat saya,

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan :

- * Coret salah satu, jika jabatan administrasi dan JPT Pratama coret pilihan Presiden Republik Indonesia.
- ** Tulislah tanggal, bulan dan tahun Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- *** Tulislah alasan permohonan berhenti.

CONTOH PERSETUJUAN/PENUNDAAN/PENOLAKAN* PERMOHONAN
BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Pekanbaru,

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth.
Lampiran : NIP.
Perihal : Persetujuan/Penundaan/
Penolakan* permohonan
berhenti atas permintaan
sendiri di -

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal** perihal permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil* terhitung mulai akhir bulan....., dengan ini diberitahukan bahwa permintaan Saudara tersebut disetujui/ditunda sampai dengan akhir bulan/ditolak***, dengan alasan *****

Demikian agar menjadi maklum.

GUBERNUR RIAU,

.....
NIP

Catatan :

- * Coret yang tidak perlu.
- ** Diisi sesuai dengan tanggal permohonan berhenti yang bersangkutan.
- *** Coret yang tidak perlu dan khusus keputusan penundaan harus dimuat batas waktu penundaan.
- **** Tulis alasan pemberian persetujuan/penundaan/penolakan.

4. SURAT PENGUNDURAN DIRI KARENA MENCALONKAN MENJADI
PRESIDEN, ANGGOTA LEGISLATIF, ATAU KEPALA DAERAH

..... 20...

Kepada Yth.
Presiden RI/Gubernur Riau*
di

.....

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 346 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota* oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
2. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini saya usulkan permohonan mengundurkan diri sebagai PNS sebagai berikut:
 - a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Jabatan :
 - d. Unit Organisasi :
 - e. Alamat Rumah :

karena mencalonkan sebagai**
3. Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebelum menerima keputusan persetujuan/penolakan pengunduran diri, saya akan menjalankan tugas kewajiban saya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Hormat saya,

.....***
NIP.....

.....
NIP.....

Catatan :

- * Coret salah satu, jika jabatan administrasi dan JPT Pratama coret pilihan Presiden Republik Indonesia.
- ** Tulislah alasan pengunduran diri.
- *** Tulislah nama atasan ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

5. CONTOH PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pekanbaru,

Kepada:

Yth. Yth. Presiden RI/Gubernur Riau*

di -

Perihal : Permohonan Masa
Persiapan Pensiun

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NIP :
- d. Pangkat/ Gol. Ruang :
- e. Jabatan :
- f. BUP Pensiun :
- g. Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan permohonan masa persiapan pensiun selama (.....) bulan dari tanggal bulan tahun sampai dengan akhir bulan tahun

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. Fotocopy sah keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS;
- b. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- c. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan.

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....
NIP.....

4. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP DINAS

<p>Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal : Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n NIP..... dkk sebanyak .. (...) orang</p>	<p>Pekanbaru,</p> <p>Kepada: Yth. Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di -</p>
--	--

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul pensiun pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **atas permintaan sendiri/batas usia pensiun/meninggal dunia*** di lingkungan * sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

.....**

.....
NIP

Catatan:

- * Boleh lebih dari satu pilihan
- * OPD yang mengusulkan.
- ** Tulislah nomenklatur jabatan Pimpinan OPD

DAFTAR NOMINATIF USULAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN HAK PENSIUN TAHUN ANGGARAN

NO	NIP	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	TMT	KET APS/BUP/MD
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

.....*

.....
NIP

Catatan:

* Tulislah nomenklatur jabatan Pimpinan OPD

5. CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN

a. SK PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS YANG MENCAPAI BUP



KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 00021/21400/AZ/01/20
 TENTANG
 PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2140000055 Tanggal 17-01-2020
- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selagi bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	196001291981121001 / 130942256
3.	TANGGAL LAHIR	29 JANUARI 1960
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMAN 1 KUANTAN HILIR SEBERANG DINAS PENDIDIKAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2006 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-01-2020
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JANUARI 2020
11.	PENSIUN TMT	1 FEBRUARI 2020
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.908.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.		25-09-1964	04-06-2015	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.211.500** : 1 = **Rp 1.876.140** (dibulatkan) = **Rp 1.876.200** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak dapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung jawab dan belum pernah menikah, pensiun janda/duda diberikan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk keperluan anak-anaknya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan dibayarkan kembali setiap bulan besaran pensiunnya perceraian itu berdasarkan putusan pengadilan.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
**JL. SUDIRMAN RT. 006 RW. 002 KEL. PASAR BARU BASERAH KEC. KUANTAN HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI
 PROV. RIAU**

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR RIAU,

PHOTO
 3 X 4

SYAMSUAR



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag.Keu
 - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Pekanbaru.
 - Pertinggal.

b. SK PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS KARENA MENINGGAL DUNIA



KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 00538/21400/MD/11/20
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor 21400000578 Tanggal 10-11-2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan lajur 7 diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	██████████
2.	NIP	196910202001121001/420012947
3.	TANGGAL LAHIR	20 OKTOBER 1969
4.	JABATAN	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	16 JANUARI 2020
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2019
8.	MASA KERJA GOLONGAN	16 TAHUN 2 BULAN
9.	GAJI POKOK	Rp 3.743.100

KEDUA : Kepada ██████████ Md yang dinikahi pada tanggal 26 April 1998 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 3.743.100 : 1 = Rp 1.347.516 (dibulatkan) = Rp 1.360.600 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2020 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	██████████	09-03-1999	██████████	AK
2.	██████████	05-09-2004	██████████ A.Md SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda dibayarkan kepada janda/duda dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan meninggal dunia lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya cerai/raian itu berlaku sah.

KELIMA : Atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pensiun, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana tercantum di atas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
 ██████████ HILIA KOMP. PEMDA NO. 07/145 KEL. KEDUNG SARI KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU PROV. RIAU

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 18 November 2020

Pas
 Photo
 3 x 4

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di Pekanbaru.
- Pertinggal.

c. SK PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS KARENA TEWAS

- 
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 00472/21400/AX/10/20
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,
- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah dinyatakan tewas pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PF-2140000106 Tanggal 06-03-2020
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	[REDACTED]
2.	NIP	1965090419860310021199573
3.	TANGGAL LAHIR	4 SEPTEMBER 1965
4.	JABATAN	Kepala Bagian Kepegawaian dan Olahraga, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	16 MEI 2017
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA.TV/a/01-10-2016
		BARU PEMBINA TINGKAT IIV/b/16-05-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 26 TAHUN 2 BULAN
		BARU 26 TAHUN 2 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.339.000
		BARU Rp 4.522.500

KEDUA : Kepada [REDACTED] S.Pd yang dinikahi pada tanggal 9 Februari 1991 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 72 % X Rp 4.522.500 : 1 = Rp 3.256.200 (dibulatkan) = Rp 3.268.800 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	[REDACTED]	20-03-1996	[REDACTED]	AK
2.	[REDACTED]	07-05-2003	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dibentakan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibentakan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada [REDACTED] yang bersangkutan dengan alamat [REDACTED] KEC. TENAYAN, KOTA PEKANBARU, PROV. RIAU.
JL. BARAU-BAU BUKIT BIRI RT.001 RW.020 KEL. SAMPANAN
Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2020
GUBERNUR RIAU,

PAS
PHOTO
3 X 4

SYAMSUAR



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS) Biro/Bag.Keu.
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di Pekanbaru.
4. Peringatan.

d. SK PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI



KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 00027/21400/AP/02/20
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
 DENGAN PEMBERIAN PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PA-2140000057 Tanggal 21-01-2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur kedua pada lampiran ini dan berhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 8, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bertugas pada Pemerintah Republik Indonesia.
 (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun per sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	[REDACTED]
2.	NIP	1964101510007784
3.	TANGGAL LAHIR	15 OKTOBER 1964
4.	JABATAN TERAKHIR	ANALIS PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2011
7.	MASA KERJA PENSIUN	34 TAHUN 10 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2019
9.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2020
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 4.508.600
11.	PENSIUN POKOK	Rp 3.387.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	[REDACTED]	01-05-1965	21-08-1988	MD
2.	[REDACTED]	07-09-1969	13-11-2017	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	[REDACTED]	10-05-1996	[REDACTED]	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.508.600** : 2 = **Rp 811.548** (dibulatkan) = **Rp 816.050** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan atau kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku.

KETIGA : Pensiun pokok tersebut dibayarkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asas keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

BIL. 2 RT. 7 RW. 3 KEL. LEUWISEENG KEC. PENYINGKIRAN KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 5 Februari 2020

GUBERNUR RIAU,

PAS
 PHOTO
 3 X 4

SYAMSUAR



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag.Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Pekanbaru.
- Pertinggal